

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan sehari-hari masyarakat selalu melakukan interaksi social. Terkadang interaksi itu berkaitan dengan suatu kesepakatan seperti halnya kesepakatan dalam membeli pangan, perjanjian pinjam meminjam suatu barang ataupun hal lain yang mengharuskan adanya perjanjian terlebih dahulu. Akibat dari segala bentuk kegiatan yang mengharuskan adanya kepastian, maka sudah tentu suatu Negara menjamin hal tersebut. Hal ini yang mengakibatkan mulai dikenal dan dipertegasnya suatu jabatan dalam pemerintahan yang sekarang dikenal dengan Notaris.

Notaris dikenal pertama kali di Indonesia pada abad ke 17. Pada masa itu notaris merupakan bagian kesatuan dalam sistem pemerintahan yang lebih dikenal dengan nama “*Notarius*”. Hal tersebut dikarenakan notaris pada awalnya dikenalkan oleh pemerintahan di Hindia Belanda, kemudian akibat kedatangan ke Indonesia menyebabkan penyebaran Notaris terjadi pula di Indonesia. Awalnya notaris yang ada hanya difungsikan sebagai pembuat surat-surat resmi seperti akta-akta perdagangan, surat nikah, surat wasiat, dan surat-surat lain terkait. Akan tetapi akibat kebutuhan notaris tidak hanya di pemerintahan pusat saja, maka penyebaran notaris mulai ada di seluruh daerah Indonesia.

Semakin luasnya jangkauan kerja notaris mengakibatkan pada tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu membuat aturan lanjutan dengan menetapkan *Reglement op Het Notarisambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3)*.<sup>1</sup> Surat yang dikeluarkan Notaris atas pekerjaan yang dilakukannya pada masa tersebut disebut juga akta autentik. Akta autentik memiliki pengertian sebagai suatu akta yang dibuat

---

<sup>1</sup>Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3), Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101.

dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>2</sup>

Setelah masa Hindia Belanda penyebaran notaris terus berlanjut dan diakui setelah masa kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945<sup>3</sup>, yaitu Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik dilakukan oleh pemerintah pelaksana (eksekutif)/ Pejabat Tata Usaha Negara/ Pejabat Administrasi Negara/ Pegawai Negeri.<sup>4</sup> Sedangkan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata di dalam organ negara disebut pejabat umum.<sup>5</sup> Perluasan kekuasaan dari kemerdekaan mengakibatkan dampak bagi Notaris di Republik Indonesia yang mengangkat Notaris menjadi Pejabat Umum.

Dalam perkembangannya pengaturan atas pekerjaan Notaris dapat dilihat dalam beberapa aturan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara<sup>6</sup>, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1986 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris, dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum<sup>7</sup>. Akan tetapi dengan berkembangnya profesi Notaris pengaturan yang terbagi dalam beberapa undang-undang tersebut tidaklah efektif. Maka dimunculkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut

---

<sup>2</sup>Pasal 1868 „*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*”, Staatblad Tahun 1847 Nomor 23.

<sup>3</sup>“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006*.

<sup>4</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 53.

<sup>6</sup>“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara”, *Lembaran Negara Nomor 101 Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700*.

<sup>7</sup>“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peradilan Umum”, *Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 3327*.

dengan UUJN.<sup>8</sup> Pada Pasal 1 UUJN menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pernyataan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memperlihatkan bahwa seorang Notaris mendapatkan kewenangan langsung dari Negara.

Kewenangan yang dimiliki Notaris di Indonesia mengakibatkan harus adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintahan. Tujuan dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan adalah agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>9</sup> Apabila akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum.<sup>10</sup> Hal lain yang diawasi adalah tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang.

UUJN tersebut juga mengatur perihal pengawasan, kewenangan notaris, tata cara pelaksanaan pembuatan akta, kode etik notaris dan aturan lain terkait notaris. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.<sup>11</sup> Profesi seorang Notaris yang merupakan pejabat umum mengharuskan segala akta yang dikeluarkan Notaris tidak mengalami cacat dimata hukum. Kecacatan akta tentunya nanti akan membawa dampak bagi kekuatan akta sebagai alat bukti secara hukum

---

<sup>8</sup>“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Lembaran Negara Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 4432*.

<sup>9</sup>Lumban Tobing G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

<sup>10</sup>Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofimedia, Jakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>11</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 35.

pidana maupun hukum perdata. Menurut Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>12</sup>

Pada dasarnya didalam UUJN tersebut yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan atas notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi pada pelaksanaannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas sebagai pengawas secara langsung yang turut serta dalam menjaga kinerja notaris. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 UUJN yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pernyataan diatas merupakan salah satu bentuk delegasi yang diatur dalam undang-undang bagi pengawasan jabatan notaris. Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan dan Jabatan Tata Usaha lainnya.<sup>13</sup> Dalam hal ini menjelaskan bagaimana bentuk pelaksana dari Menteri adalah Majelis Pengawas. Majelis pengawas yang telah dibentuk menteri ini dibagi lagi atas beberapa bentuk badan yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris pada mulanya mempunyai peran mencakup pembinaan dan pengawasan, hal ini tampak berbeda dengan kinerja badan lain yaitu Majelis

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 259.

<sup>13</sup>Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.40.

Kehormatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya bagian dari organisasi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing.<sup>14</sup> Hal ini tentu berbeda bagi Majelis Kehormatan Notaris yang hanya mempunyai kewenangan dalam pengawasan tindakan notaris terkait dalam marwah seorang Notaris dalam profesinya. Tanpa etika Notaris hanyalah robot-robot yang bergerak dalam tanpa jiwa. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut profesi yang mulia (*officium nobile*).<sup>15</sup>

Namun pengambilan fotokopi minuta yang awalnya menjadi kewenangan bagi Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan Pasal 66 angka 1 UUJN tentang Jabatan Notaris yang menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau peradilan harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan tersebut berubah dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut juga sebagai UUJNP.<sup>16</sup> Perubahan yang melahirkan UUJNP menyebabkan adanya perubahan yang awalnya menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang kemudian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dengan dimunculkannya kembali Pasal 66 Angka 1 UUJNP yang menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau peradilan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>15</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Pres, Yogyakarta, 2009, hlm. 6.

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara 5491*.

Penggantian diatas memperlihatkan adanya perubahan selama ini yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. Penjelasan atas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam permohonan pengambilan fotokopi minuta akta tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkan aturan yang mendukung yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pada pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyelidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dari pengertian yang disebutkan sebelumnya dapat dilihat tugas umum dari Majelis Kehormatan Notaris adalah perihal pembinaan. Pembaharuan atas undang-undang tersebut telah mengakibatkan kewenangan lain bagi Majelis Kehormatan Notaris yaitu bertugas dalam perlindungan notaris sebagai suatu pelaksana jabatan pemerintah. Pengaturan secara jelas dalam UUJNP tersebut menjelaskan selain sebagai perlindungan bagi notaris juga diperuntukan mempermudah profesi lain melaksanakan tugasnya.

Namun, bagi beberapa profesi pelaksanaan atas pasal diatas justru menghambat kewajiban mereka. Salah satu contohnya adalah dalam perihal pemeriksaan alat bukti tertulis berupa fotokopi minuta akta notaris. Pemberian kewenangan terhadap Majelis Kehormatan Notaris ini justru dianggap menghalangi kewenangan lain, dan juga dinyatakan bahwa notaris mendapatkan kekhususan dalam menjalankan profesinya. Pada dasarnya seluruh profesi atau jabatan hukum tidak boleh diberikan kekhususan dalam

peradilan atau kegiatan hukum lainnya. Hal tersebut disesuaikan dengan maksud dari Pasal 27 angka (1) yang menyatakan segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>17</sup> Pasal dalam UUD 1945 tersebut mempertegas bahwa hukum di Indonesia haruslah adil dan adanya persamaan dalam segala aspek.

“Akan tetapi itu berbeda dengan pernyataan khusus mengenai penyitaan, minuta akta Notaris berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3429/86 tertanggal 2 April 1986 perihal tentang izin penyitaan minuta akta yang disimpan oleh Notaris/Panitera dan Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pedoman yaitu:

- a. Ketua Pengadilan Negeri harus benar-benar mempertimbangkan relevansi dan urgensi penyitaan secara objektif berdasar pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Pemberian izin khusus Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan minuta akta Notaris, berpedoman kepada petunjuk teknis, dan operasional yang digariskan dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut.
- c. Oleh karena minuta akta ditafsirkan berkedudukan sebagai arsip negara atau melekat kepadanya rahasia jabatan Notaris, pemberian izin ketua Pengadilan Negeri merujuk pada ketentuan Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyitaan harus berdasar izin khusus Ketua Pengadilan Negeri.”<sup>18</sup>

Pernyataan diatas tentu tepat bila dikaitkan dengan adanya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang selanjutnya disebut MKNW. Hal ini dikarenakan pada dasarnya akta yang dibuat oleh Notaris adalah perjanjian oleh para pihak yang telah disepakati dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Perjanjian yang telah disepakati yang

---

<sup>17</sup>*Op.cit.*

<sup>18</sup>*Op.cit.*, hlm. 39.

menghasilkan akta dan dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk Negara tentu dapat dikategorikan sebagai arsip Negara. Pernyataan ini tentu membenarkan adanya prosedur permohonan pengambilan fotokopi minuta melalui MKNW.

Namun hal ini tetap saja masih dianggap sebagai kekhususan bagi notaris. Hal tersebut terlihat dengan adanya diajukan keberatan berupa permohonan peninjauan kembali pada UUJNP. “Sebelumnya, advokat Tomson Situmeang mempersoalkan Pasal 66 ayat (1), (3), (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terkait pemeriksaan proses peradilan yang melibatkan notaris. Alasannya, ketentuan serupa pernah dibatalkan MK melalui uji materi Pasal 66 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 khususnya frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.”<sup>19</sup>

Tomson Situmeang pada saat itu bertindak menimbang profesinya selaku Advokat dalam pengajuan gugatannya Mahkamah Konstitusi. Kemudian dikeluarkanlah Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Amar Keputusan Mahkamah Konstitusi pada intinya menghapuskan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji.<sup>20</sup> Setelah terjadinya penghapusan tersebut para notaris dapat dipanggil dan dimintakan aktanya secara langsung selama merasa diperlukan oleh peradilan. Oleh karena itu diadakan kembali penggunaan Pasal 66 di dalam UUJNP.

---

<sup>19</sup> Website Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54511017e573c/persetujuan-mkn-adalah-kunci-pembuka-kewajiban-ingkar-notaris>, diakses tanggal 21 Maret 2018 pukul 22.14 WIB.

<sup>20</sup>Herman Faisal Siregar, *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah(MPD) Notaris (Analisis Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004)*, Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.3.

Setelah diberlakukannya UUJNP pun tidak hanya terjadi permasalahan dari pihak lain, melainkan dari notaris itu sendiri. Permasalahan ini terjadi ketika beberapa notaris contohnya di kota Padang dengan sukarela bersedia memberikan keterangan terkait akta yang telah dibuatkannya. Beberapa notaris dengan sadar bersedia datang dan tanpa melalui MKNW terlebih dahulu. Secara administrative tentu saja telah terjadi kesalahan dimana tidak diberlakukannya ketentuan dari Pasal 66 UUJNP oleh notaris sendiri. Ketika mereka bermaksud membela dan memberi perlindungan kepada akta yang mereka buat, tanpa sadar mereka telah melakukan pelanggaran dalam perlindungan akta para pihak berdasarkan kepastian hukum yang diberi oleh undang-undang. Tidak diberlakukannya kewenangan MKNW ini pun telah terjadi beberapa kali dimana notaris yang memberikan keterangan terlebih dahulu terkait akta bisa dianggap sama dengan memberitahukan keseluruhan inti dari isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat betapa pentingnya proses penegakkan hukum terkait akta yang merupakan dokumen Negara yang harus dilindungi dan dibuat oleh seorang pejabat negara, maka penulis merasa tertarik mengkaji permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis yang diberi judul “**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memberi ruang lingkup penelitian atau memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Majelis Kehormatan Notaris dalam pengambilan fotokopi minuta akta?

2. Bagaimana dampak pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pengambilan fotokopi minuta akta notaris?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris dalam pengambilan fotokopi minuta akta Notaris.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak putusan pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pengambilan fotokopi minuta akta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya dibidang kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pengambilan fotokopi minuta akta.

2. Secara praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan pedoman bagi praktisi kenotariatan tentang bagaimana prosedur pengambilan fotokopi minuta akta notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris, dan mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pengambilan fotokopi minuta akta, serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam tesis ini belum pernah dibahas atau diteliti pihak lain baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Sepanjang Pengetahuan penulis ada beberapa penelitian yang mendekati penelitian penulis ini. Akan tetapi berbeda dengan rumusan masalah yang akan penulis teliti, serta berbeda tempat penelitiannya, yaitu:

1. Endang Sri Martuti, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Tahun 2011, dengan judul “Kewenangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris”, adapun yang menjadi rumusan masalah nya yaitu:
  - a. Bagaimanakah kewenangan penanganan oleh Dewan kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik oleh Notaris ?
  - b. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode etik di Jakarta Utara?
2. Laurensius Arliman S., Mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang Tahun 201, dengan judul “Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris”, adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana Dasar Munculnya Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 ?
- b. Bagaimana Pemanggilan Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 ?

## F. Kerangka Teoritis dan Koseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis sebagaimana dikemukakan oleh M solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus atau permasalahan.<sup>21</sup> Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum konsep-konsep hukum dan asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan kosep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>22</sup>

Teori berasal dari kata teoritik, yang berarti alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, defenisi dan proposi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendalian (*control*) suatu gejala Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto achmad, teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan

---

<sup>21</sup>M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80.

<sup>22</sup>Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.<sup>23</sup>

Sedangkan Snelbecker mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Menurut Marx dan Goodson yang menyatakan teori adalah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari hubungan-hubungan yang dapat diamati diantara kejadian-kejadian yang dapat diukur, mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian.<sup>24</sup>

Teori pada dasarnya memberikan sarana bagi kita untuk mensistematisasikan masalah yang sedang dibahas. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, untuk itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian. Adapun teori hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewenangan:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu perwujudan asas legalitas dalam negara hukum. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empricis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 134.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm 56.

tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, menyebutkan bahwa:

“Asas Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.” Menurut pendapat Ateng Syarifudin sebagaimana yang dikutip oleh Murtir Jeddawi, asas kepastian hukum ini mempunyai dua aspek, masing-masing bersifat hukum material dan hukum formal.<sup>25</sup>

Aspek hukum Material sangat erat hubungannya dengan asas kepercayaan, dimana asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat.<sup>26</sup> Sementara yang bersifat formal, diartikan bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas.<sup>27</sup> Terkait dengan asas kepastian hukum apabila ditinjau dari aspek hukum formal, yaitu memberikan konsekuensi bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerbitan keputusan oleh badan pemerintah harus dirumuskan secara jelas.

Dalam pelaksanaan hukum, untuk menciptakan suatu kepastian hukum sangat berkaitan dengan perilaku manusia, dimana kepastian menurut Radbruch adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*). Terciptanya suatu kepastian hukum dalam suatu peraturan hukum apabila dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, maka asas kepastian hukum dapat dikaitkan dengan asas kejelasan rumusan

---

<sup>25</sup>Pendapat Ateng Syarifudin dalam H. Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm 139.

<sup>26</sup>S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 60.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 60.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut penjelasan Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Hal ini menyimpulkan kepastian hukum adalah suatu aturan hukum yang harus dirumuskan dan dibentuk secara jelas, sehingga dapat memberikan kepastian bagi majelis kehormatan notaris dalam mengambil suatu tindakan hukum. Begitu juga dalam prosedur pengambilan inuta akta notaris oleh majelis kehormatan notaris.

## 2. Teori Kewenangan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal kata wewenang yang memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.<sup>28</sup> Wewenang itu sendiri terkadang dianggap memiliki pengertian yang sama dengan kewenangan. Padahal dalam hukum kewenangan dan wewenang memiliki arti yang berbeda seperti dalam pendapat Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dan didalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusataka, Jakarta, 1990, hlm. 1011.

<sup>29</sup>Phillipus M. Hadjon, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986, hlm. 20.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>30</sup> Menurut Juanda kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari atau diberikan oleh Undang-Undang misalnya kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuatan yudikatif. Dengan demikian dalam kewenangan terdapat kekuasaan dan dalam kewenangan lahiriah wewenang.<sup>31</sup> Seperti halnya di Indonesia, dimana menurut hirarki aturan yang ada undang-undang memiliki tempat yang lebih disbanding semuanya. Oleh karena itu, pada pelaksanaan bernegara kewenangan dianggap sebagai salah satu factor penting dalam bernegara.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

#### 1. Kewenangan atribusi,

Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.<sup>32</sup>

#### 2. Kewenangan delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya.<sup>33</sup>

#### 3. Mandat

---

<sup>30</sup>Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 64.

<sup>31</sup>Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 265.

<sup>32</sup>Ridwan HR, *Op, cit* hlm. 104.

<sup>33</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Hak Asasi Manusia Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 91.

Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Pembagian kewenangan dalam hukum public diatas dapat dilihat juga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara pengertian perihal Atribusi, Mandat dan Delegasi juga diatur didalamnya. Atribusi sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 22 menyatakan atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Delegasi terdapat dalam Pasal 1 angka 23 yang menyatakan Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Sedangkan Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Selanjutnya pernyataan dari Undang-Undang diatas didukung dengan adanya pendapat menurut Stroink mejelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (Institusi) pemerintah dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.<sup>34</sup>

Dalam tulisan ini penulis lebih menggunakan kewenangan dalam pernyataan delegasi. Dilihat dari segi pelaksanaan, aturan dasar, serta aturan lanjutan terkait kewenangan seorang Notaris. Ruang lingkup kerja seorang notaris tidaklah dari ruang

---

<sup>34</sup>F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 219.

lingkup sebagai suatu profesi melainkan pejabat Negara. Ruang lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya<sup>35</sup>.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

### a. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan berasal dari kata wewenang yang memiliki arti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, ini menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris mempunyai hak berdasarkan undang-undang yang telah ada.

### b. Majelis kehormatan notaris

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan penjelasan umum tentang Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

---

<sup>35</sup>Frenadin Adegustara, *Hukum Administrasi Negara*, Buku Ajar, Universitas Andalas, Padang, 2005, hlm 14.

c. Pengambilan

Pengambilan berasal dari kata ambil yang memiliki arti proses, cara, perbuatan mengambil; pemungutan; pengutipan dan sebagainya.

d. Fotokopi

Fotokopi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai hasil reproduksi (penggandaan) fotografis terhadap barang cetakan (tulisan).

e. Minuta Akta

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Terkait akta yang telah dibuat oleh Notaris dikenal juga istilah minuta akta. Minuta akta dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diartikan sebagai asli Akta Notaris. Terkait pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris istilah Minuta Akta memiliki pengertian sebagai asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

f. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## G. Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan,<sup>36</sup> Maka metode penelitian yang dipakai adalah:

### 1. Pendekatan Masalah

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Mengingat karakteristik keilmuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seharusnya.<sup>37</sup> Dengan karakteristik seperti itu, karena kajiannya terletak pada norma dan kaidah hukum yang mengatur maka pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>38</sup> Sejalan dengan pandangan F. Sugeng Istanto, Moris L. Cohen, dalam bukunya *Legal Research* mengatakan "*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*".<sup>39</sup>

Selanjutnya Cohen menyatakan bahwa "*It involves locating both the rule which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules.*"<sup>40</sup> Lebih jauh lagi dua orang sarjana Belgia Jan Gijssels dan Mark Van Hoecker yang dikutip Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>41</sup>

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>36</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.37.

<sup>37</sup>Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Padang, 2014, hlm. 36.

<sup>38</sup>F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, Hlm. 29., dipetik dari Saldi Isra, 2009. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 141., dalam Saldi Isra, 2014. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2014, Jakarta, hlm. 10.

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, Cetakan 3, Pranada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 137.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.<sup>42</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini , data yang digunakan adalah :

a. Data primer, data yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris..
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Noomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:

- a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
- b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
- c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara secara bebas terpimpin, yaitu cara mempersiapkan pokok-pokok

---

<sup>42</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm.

pertanyaan sebagai pedoman ketika wawancara . wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>43</sup>

- c. Bahan hukum tersier, yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya,<sup>44</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara yaitu peran antara pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan dengan fokus pada masalah yang diteliti.

---

<sup>43</sup>Riato, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72.

<sup>44</sup>Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Op,cit*, hlm. 13.

## 5. Teknik Pengelohan dan Analisis Data

### a. Pengelolahan Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan.<sup>45</sup>

### b. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraikan terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundangan-perundangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.



---

<sup>45</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 126.